SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 425 - 148 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI JARONGGA DI KAMPUNG SIENA SALAWIR DISTRIK TOMAGE

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk memperluas akses pendidikan di Kabupaten Fakfak perlu mendirikan Sekolah Dasar Jarongga di Distrik Tomage;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak 425.11/466/ DIKPORA/FF/2020 tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kampung Siena Salawir Distrik Tomage Kabupaten Fakfak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Fakfak tentang Pendirian dan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Jarongga di Kampung Siena Salawir Distrik Tomage dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013);
12. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 047);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin pendirian Sekolah Dasar Negeri Jarongga di Kampung Siena Salawir Distrik Tomage Kabupaten Fakfak.

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sejak berlakunya Keputusan Bupati ini, mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kelanjutan tahapan ijin pendirian Sekolah Dasar Negeri Jarongga di Kampung Siena Salawir Distrik Tomage Kabupaten Fakfak dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 16 April 2020

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

MOHAMMAD USWANAS

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK SETDA

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Biro Hukum Setda propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak di Fakfak;
10. Kepala Distrik Tomage di Tomage;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;